

ABSTRAK

Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi dimana seluruh masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya selama memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. penyandang disabilitas seperti tunanetra tentunya menggunakan alat bantu coblos untuk menggunakan hak pilihnya. Alat bantu coblos disediakan agar dapat lebih mempermudah pemilih tunanetra untuk menggunakan hak pilihnya. Karena penyandang disabilitas belum sepenuhnya berpartisipasi aktif dalam pemilu 2019 khususnya disabilitas netra.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilihan umum serta untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yakni yuridis empiris. Dengan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta pendekatan sosiologi hukum (*Socio-Legal*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan alat bantu coblos sudah diatur di dalam perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 1994/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018. Keputusan KPU tersebut disempurnakan hingga yang terakhir yaitu keputusan KPU Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019. sedangkan penerapan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas (tunanetra) dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Karena masih terdapat beberapa faktor salah satunya yakni masih belum didistribusikannya alat bantu coblos, disisi lain rendahnya partisipasi juga disebabkan oleh aksesnya yang terlalu jauh ke tempat TPS, serta minimnya sosialisasi dari KPU Kabupaten Bangkalan membuat para penyandang disabilitas tunanetra memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Alat Bantu Coblos dan Penyandang Disabilitas Tunanetra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Kegunaan.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan	13
1.6.3. Sumber Data.....	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.6.5. Metode Analisa Data.....	17

BAB II TEORI DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM DAN PENGERTIAN PENYANDANG DISABILITAS	19
2.1 Demokrasi	19
2.1.1. Pengertian Demokrasi.....	20
2.2 Pemilihan Umum.....	24
2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum	24
2.3 Pengertian Disabilitas.....	27
2.3.1. Hak Penyandang Disabilitas	30
2.3.2. Disabilitas Dalam Demokrasi	31
BAB III PENGATURAN ALAT BANTU COBLOS DAN PENERAPAN ALAT BANTU COBLOS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (TUNANETRA) DALAM PEMILU DI KAB BANGKALAN	34
3.1 Pengaturan Alat Bantu Coblos Bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) Pada Pemilihan Umum	34
3.1.1. Desain Alat Bantu Coblos	43
3.1.2. Tata Cara Penggunaan Alat Bantu Coblos	50
3.2 Penerapan Alat Bantu Coblos Bagi Penyandang Disabilitas (tunanetra) dalam Pemilu di Kabupaten Bangkalan	53
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

A. Hasil Wawancara.....	73
B. Dokumentasi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 alat bantu (template) bagi pemilih tunanetra untuk pemilu.....	44
Gambar 3. 2 kategori 1 dengan ukuran 58 x 26 cm untuk memuat paling banyak 12 calon	46
Gambar 3. 3 kategori 2 dengan ukuran 41 x 39 cm untuk memuat paling banyak 16 calon	46
Gambar 3. 4 kategori 3 dengan ukuran 46 x 39 cm untuk memuat paling banyak 18 calon	46
Gambar 3. 5 kategori 4 dengan ukuran 58 x 42 cm untuk memuat paling banyak 24 calon	47
Gambar 3. 6 kategori 5 dengan ukuran 45 x 55 cm untuk memuat paling banyak 27 calon	47
Gambar 3. 7 kategori 6 dengan ukuran 41 x 64 cm untuk memuat paling banyak 32 calon	48
Gambar 3. 8 kategori 7 dengan ukuran 58 x 49 cm untuk memuat paling banyak 36 calon	48
Gambar 3. 9 kategori 8 dengan ukuran 58 x 70 cm untuk memuat paling banyak 48 calon	49
Gambar 3. 10 kategori 9 dengan ukuran 58 x 78 cm untuk memuat paling banyak 60 calon	49
Gambar 3. 11 tata cara penggunaan alat bantu coblos	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu Serentak di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019	59
--	----